

8. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 157);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 41);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/202 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan;
13. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS .821.2/KP/2008/939 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin penyelenggaraan Tamman Kana-Kanak (TK) Kepada:
1. Nama Penyelenggara : YAYASAN
  2. Alamat Penyelenggara : Eko III Lalang Kabung
  3. Nama TK : KARTINI
  4. Alamat TK : Eko III Lalang Kabung
  5. Jenis Pendidikan : Taman Kanak- Kanak
  6. Penanggungjawab : RESI BR BERUTU
- Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012 Sampai dengan tanggal 2 Maret 2017, dengan ketentuan Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Izin Penyelenggara Taman Kanak-Kanak pada diktum pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal, 2 Maret 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PELALAWAN

**T. ROBIN SISMET, SH**  
Kabina Tingkat I

NIP. 19560420 1988203 1 004

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pelalawan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan;
3. Camat Pangkalan Kerinci;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Kerinci.